

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pemerkosaan

1. Pengertian Pemerkosaan

Pengertian perkosaan menurut Soetandyo Wignjosoebroto, pemerkosaan adalah suatu usaha melampiaskan hasrat seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan/atau hukum yang berlaku adalah pelanggaran.⁸ Sedangkan menurut R. Sugandhi, berpendapat pemerkosaan sebagai tindakan seorang pria yang mengancam seorang wanita yang bukan istrinya dan memaksanya untuk melakukan persetubuhan dengannya, dimana alat kelamin laki-laki masuk ke lubang kemaluan perempuan dan kemudian mengeluarkan air mani.⁹ P.A.F. Lamintang berpendapat definisi Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.¹⁰

Dalam perkembangan pemikiran hukum modern, definisi pemerkosaan tidak lagi hanya dipahami sebagai tindakan pemaksaan hubungan seksual yang terbatas pada penetrasi alat kelamin pria ke

⁸ Kesna Elia Pasaribu and Emmilia Rusdiana, "Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Wanita Terhadap Seorang Pria Di Indonesia," *Jurnal Hukum: Universitas Negeri Surabaya*, 2021, 1–15.

⁹ Usmanilala and Pitriadin, "Sanksi Pidana Tidak Maksimum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Pasal 285 Khup (Studi Kasus Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/Pn.Cbi)," *Jakarta Iblam Law Review Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam* 1, no. 1 (2021): 184–203.

¹⁰ Athiyyatul Mufidah and Zamroni Ishaq, "Penerapan Hukum Dan Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *JOSH: Journal of Sharia* 3, no. 02 (2024): 76–86, <https://doi.org/10.55352/josh.v3i02.920>.

dalam vagina perempuan. Pemerkosaan kini dipandang sebagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi ketika tidak adanya persetujuan dari pihak korban, baik karena paksaan fisik, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakberdayaan, maupun kondisi psikologis tertentu. Pandangan ini menunjukkan bahwa esensi dari pemerkosaan terletak pada hilangnya otonomi dan kendali korban atas tubuhnya, sehingga hubungan seksual yang terjadi bukan merupakan aktivitas yang dikehendaki.¹¹ Dengan demikian, pengertian pemerkosaan semakin luas dan menekankan perlindungan terhadap martabat serta integritas tubuh korban, sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia serta perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan seksual di Indonesia.

Secara terminologis, pemerkosaan berasal dari kata “perkosa” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai paksa atau kekerasan. Dengan demikian, pemerkosaan dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan cara memaksa atau menggunakan kekerasan terhadap orang lain, khususnya dalam konteks hubungan seksual. Pemerkosaan merupakan bentuk kejahatan yang sangat serius karena tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban.¹²

Pemerkosaan pada hakikatnya merupakan tindakan kekerasan seksual

¹¹ Hilaliah, “Tinjauan Hukum Terhadap Kasus Pemerkosaan Di Indonesia : Masalah Dan Solusi,” *Media Hukum Indonesia* 2, no. 6 (2025).

¹² Sri Rahayu Lestari Pade, *Kejahatan Seksual Sebagai Kejahatan Perang Dalam Pandangan Hukum Internasional*. Gorontalo: CV. Cahaya Arsh Publisher & Printing. 2021.

yang bersifat sewenang-wenang dan melanggar hak asasi manusia. Perbuatan ini mencerminkan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, di mana pelaku memanfaatkan kekuatan fisik, tekanan psikologis, atau posisi kekuasaannya untuk memaksa korban menuruti kehendaknya, tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban dan semata-mata demi memenuhi kepuasan seksual pelaku.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling merendahkan martabat manusia karena menyerang aspek paling pribadi dari kehidupan seseorang, yaitu tubuh dan seksualitasnya. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pemerkosaan tidak hanya dipandang sebagai perbuatan yang melanggar norma susila, tetapi juga sebagai tindak pidana yang mengancam keselamatan jiwa dan kehormatan seseorang. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang pengertian pemerkosaan sangat penting dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dan perlindungan hak-hak korban secara optimal.

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerkosaan merupakan suatu tindak pidana berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang lain tanpa persetujuannya, baik melalui kekerasan fisik, ancaman, maupun penyalahgunaan kekuasaan. Tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga dampak psikologis yang mendalam bagi korban, sehingga

dikategorikan sebagai salah satu kejahatan paling serius yang mendapat perhatian khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia.¹³

2. Dasar Hukum yang Mengatur Pemerksaan

Dasar hukum utama yang mengatur pemerksaan sebagai berikut :

- a. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS): peraturan khusus yang mengatur pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum kekerasan seksual. Pasal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada lagi kekosongan hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual.¹⁴
- b. Pasal yang Mengatur

Ketentuan mengenai tindak pidana pemerksaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, yaitu sebagai berikut:¹⁵

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana perkosaan dirumuskan sebagai perbuatan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan. Selain itu, penggunaan

¹³ John Koned, *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia)*. (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2019).

¹⁴ Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

istilah “bersetubuh” dalam Pasal 285 KUHP secara yuridis diartikan sebagai adanya hubungan seksual yang ditandai dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, meskipun tidak harus sampai pada ejakulasi. Oleh karena itu, unsur perkosaan baru dianggap terpenuhi apabila telah terjadi penetrasi sebagai bagian dari persetubuhan tersebut. Apabila perbuatan yang dilakukan hanya berupa perbuatan seksual tanpa adanya penetrasi, meskipun disertai dengan unsur paksaan atau kekerasan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perkosaan, melainkan lebih tepat dikategorikan sebagai tindak pidana pencabulan sebagaimana diatur dalam ketentuan lain dalam KUHP.

B. Tinjauan Umum tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan, antara lain penyebab atau faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan, dan keadaan pelaku kejahatan.¹⁶ Kajian kriminologi mulai mengalami perkembangan pada pertengahan abad ke-19, ketika Cesare Lombroso pada tahun 1876 yang memperkenalkan konsep atavisme serta klasifikasi pelaku kejahatan. Pada masa yang bersamaan, Enrico Ferri turut mengemukakan gagasan bahwa faktor lingkungan memiliki peranan dominan dalam memicu

¹⁶ Wahyu Widodo, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Semarang: UNY PGRI Semarang Press, 2019.

tindakan kriminal. Memasuki pertengahan abad ke-20, pendekatan dalam kriminologi mengalami pergeseran. Penelitian tidak lagi semata-mata menyoroti penyebab perilaku kriminal di dalam masyarakat, melainkan juga menelaah proses pembentukan hukum serta bagaimana otoritas negara dapat menciptakan aturan yang justru berpotensi memunculkan ragam kejahatan baru dan menghasilkan kategori pelaku kriminal yang berbeda dalam dinamika sosial.¹⁷

Kriminologi sebagai suatu disiplin ilmu memiliki peran penting dalam memahami kejahatan bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai gejala sosial. Secara etimologis istilah kriminologi berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Istilah tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Paul Topinard, seorang antropolog Perancis, sehingga secara harfiah kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan.¹⁸ Dalam perkembangan selanjutnya, para ahli memberikan penekanan yang lebih luas terhadap pengertian kriminologi. W.A. Bonger, misalnya, mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.¹⁹ Sementara itu, Sutherland dan Cressey merumuskan

¹⁷ Fransiska Novita Eleanora and Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Buku Ajar*. Malang: Madza Media, 2022.

¹⁸ Susanti Emilia and Rahardjo Eko, *Hukum Dan Kriminologi*, Bandar Lampung: Aura, 2018.

¹⁹ Samuel Dharma Putra Nainggolan and Kholilur Rahman, "Kriminologi Bukan Bagian Dalam Ilmu Hukum Pidana," *ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatahan Sosial* 1, no. 1 (2022): 38–49, <https://journal.um-surabaya.ac.id/academos/article/view/13956>.

kriminologi sebagai keseluruhan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial yang mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.²⁰

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kriminologi tidak hanya mengkaji perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana dalam hukum positif, tetapi juga mempelajari pelaku kejahatan, korban kejahatan, serta respon masyarakat dan negara terhadap kejahatan.²¹ Dengan demikian kriminologi bersifat multidisipliner karena memanfaatkan pendekatan ilmu hukum, sosiologi, psikologi, antropologi, dan ilmu sosial lainnya untuk memahami fenomena kriminalitas secara komprehensif.²² Ruang lingkup kriminologi dalam literatur klasik sering dibagi ke dalam tiga bidang utama, yaitu sosiologi hukum, etiologi kejahatan, dan penologi. Sosiologi hukum mengkaji kondisi-kondisi sosial yang memengaruhi proses pembentukan dan penegakan hukum pidana, etiologi kejahatan menganalisis sebab-sebab terjadinya kejahatan, sedangkan penologi berfokus pada reaksi sosial dan negara terhadap kejahatan, termasuk kebijakan pemidanaan dan sistem pemasyarakatan.²³

²⁰ Suci Hidayah et al., "Aspek Kriminologi Dan Proses Mental Dalam Ruang Lingkup Psikologi Kepolisian," *Corona: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan Dan Kebidanan* 2, no. 2 (2024): 228–34.

²¹ Beby Suryani, *Buku Ajar Kriminologi*, Medan: Universitas Medan Area Press, 2023.

²² Jeremie Widjaja and Richie Orlando Jauhanes, "Perkembangan Ilmu Kriminologi," *Jurnal Multidisiplin West Science* 4, no. 02 (2025): 150 - 157, <https://doi.org/10.58812/jmws.v4i02.2036>.

²³ Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*, Modul 1. Universitas Terbuka, 2020.

2. Teori-teori Kriminologi

Dalam kajian kriminologi, teori digunakan untuk menjelaskan mengapa kejahatan terjadi, bagaimana perilaku kriminal terbentuk, serta faktor apa yang memengaruhinya.

Differential Association Theory yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal terbentuk melalui proses pembelajaran sosial. Kejahatan dipelajari melalui interaksi dan komunikasi dengan lingkungan terdekat, seperti keluarga dan kelompok pergaulan. Dalam proses tersebut, individu menyerap nilai, sikap, serta pola perilaku yang dapat mendorong tindakan melanggar hukum.²⁴ Apabila seseorang lebih sering terpapar pada pandangan yang membenarkan perbuatan kriminal dibandingkan pandangan yang menolak kejahatan, maka kecenderungan untuk melakukan tindak pidana akan semakin meningkat.

Sementara itu, *Social Control Theory* yang diperkenalkan oleh Travis Hirschi menekankan pentingnya peran ikatan sosial dalam menahan individu dari perilaku menyimpang. Teori ini berpandangan bahwa potensi melakukan kejahatan terdapat pada setiap individu, namun dapat dikendalikan melalui hubungan sosial yang kuat. Ikatan tersebut mencakup keterhubungan emosional dengan keluarga dan masyarakat, komitmen terhadap tujuan hidup yang sah, partisipasi

²⁴ Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.

dalam kegiatan sosial yang bermanfaat, serta keyakinan terhadap norma dan aturan sosial. Ketika ikatan ini melemah, maka pengawasan sosial terhadap individu menjadi berkurang dan risiko terjadinya kejahatan meningkat.²⁵

Berbeda dengan kedua teori sebelumnya, *Routine Activity Theory* yang diperkenalkan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson memandang kejahatan sebagai hasil dari pertemuan situasional antara pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, serta ketiadaan penjaga yang mampu dalam satu ruang dan waktu. Teori ini menekankan bahwa kejahatan tidak semata-mata dipengaruhi oleh karakter atau latar belakang pelaku, melainkan oleh struktur kesempatan yang terbentuk melalui pola aktivitas rutin masyarakat.²⁶ Perubahan dalam gaya hidup, seperti meningkatnya mobilitas penduduk, aktivitas di luar rumah, dan kepemilikan barang bernilai, dapat menciptakan lebih banyak target potensial yang minim pengawasan. Dengan demikian, *Routine Activity Theory* memberikan kerangka analitis yang menempatkan kejahatan sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh interaksi antara waktu, tempat, dan aktivitas sosial, serta menjadi dasar bagi upaya pencegahan kejahatan melalui pengurangan kesempatan dan peningkatan pengawasan.

²⁵ Ibid.

²⁶ Angga Susetyo, M Arief Hamdi, and Maidah Purwanti, "Peran Keimigrasian Dalam Mendukung Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia: Analisis Routine Activity Theory Angga," *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 23, no. 2 (2025).

Sedangkan, *Anomie Theory* yang dikemukakan oleh Emile Durkheim memandang kejahatan sebagai konsekuensi dari melemahnya sistem norma dalam masyarakat. Anomie menggambarkan situasi ketika nilai dan aturan sosial tidak lagi berfungsi secara efektif sebagai pedoman perilaku.²⁷ Dalam keadaan tersebut, individu mengalami ketidakpastian moral dan kehilangan batasan yang jelas mengenai perilaku yang dapat diterima. Akibatnya, kontrol sosial menjadi tidak optimal dan perilaku menyimpang lebih mudah terjadi sebagai respons terhadap kondisi sosial yang tidak stabil.

3. Pengertian Kejahatan dalam Perspektif Kriminologi

Kejahatan merupakan objek kajian utama dalam kriminologi yang dapat dipahami dari dua sudut pandang, yaitu yuridis dan sosiologis. Dari sudut pandang yuridis, kejahatan adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum positif dan diancam dengan sanksi pidana berdasarkan asas legalitas.²⁸ Dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipahami lebih luas sebagai setiap tindakan yang melanggar norma sosial dan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat, meskipun belum tentu diatur dalam hukum tertulis. Kedua sudut pandang ini saling melengkapi dalam kajian kriminologi karena kejahatan tidak hanya merupakan produk hukum, melainkan juga cerminan dari kondisi sosial masyarakat yang lebih dalam.

²⁷ Ibid

²⁸ Gde Made Swardhana & I Ketut Rai Setiabudhi, *Kriminologi Dan Viktimologi*. Denpasar, 2016.

Para ahli kriminologi telah memberikan berbagai rumusan mengenai pengertian kejahatan. Menurut J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, kejahatan merupakan pengertian yang relatif dan dinamis, berkaitan dengan perbuatan atau tingkah laku yang dinilai oleh sebagian besar masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tidak dapat diterima. Sue Titus Reid mendefinisikan kejahatan sebagai suatu tindakan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum guna melindungi masyarakat, dan pelakunya dapat dikenai sanksi apabila terbukti bersalah. Sedangkan B. Simandjuntak memandang kejahatan sebagai tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, dan tidak dapat dibiarkan karena dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.²⁹ Berbagai rumusan tersebut menunjukkan bahwa kejahatan selalu mengandung dimensi sosial, yaitu adanya penilaian masyarakat bahwa suatu perbuatan telah melampaui batas toleransi yang dapat diterima.

Dalam perspektif kriminologi, kejahatan dipandang sebagai fenomena sosial yang bersifat multifaktorial, artinya tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal melainkan oleh interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut dapat bersumber dari dalam diri pelaku (internal) maupun dari lingkungan luar (eksternal).³⁰ Faktor internal mencakup kondisi psikologis, moralitas, pengendalian diri,

²⁹ Ibid

³⁰ Kurnia Indriyanti Purnama Sari et al., *Kekerasan Seksual*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

serta kebiasaan perilaku menyimpang seperti konsumsi minuman beralkohol yang melemahkan pertimbangan moral dan kendali diri. Faktor eksternal meliputi kondisi keluarga yang tidak harmonis, lemahnya pengawasan orang tua, disorganisasi keluarga akibat perceraian, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya interaksi sosial dan kontrol komunal di lingkungan tempat tinggal pelaku. Interaksi antara faktor internal dan eksternal inilah yang dalam kajian kriminologi dikenal sebagai kondisi kriminogenik, yaitu kondisi-kondisi yang secara bersama-sama menciptakan peluang dan dorongan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan.

Kejahatan tidak hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap norma-norma fundamental yang mengatur relasi kekeluargaan dalam masyarakat. Kriminologi memandang bahwa kejahatan inses lahir dari kondisi sosial yang tidak kondusif, yang ditandai oleh lemahnya ikatan sosial, melemahnya fungsi norma dalam keluarga, tersedianya kesempatan akibat minimnya pengawasan, serta proses pembelajaran sosial yang menyimpang. Pemahaman tentang kejahatan dari perspektif kriminologi ini menjadi landasan teoritis yang esensial dalam menganalisis kasus-kasus pemerkosaan inses yang terjadi di Kota Bengkulu sebagaimana dibahas dalam penelitian ini.³¹

³¹ Tolib Effendi et al., *Pendenkatan Sosial Terhadap Kejahatan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2024.

4. Definisi dan Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi secara definitif dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena sosial secara menyeluruh, mencakup sebab-sebab terjadinya kejahatan, karakteristik pelaku, dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat, serta respons yang diberikan oleh sistem hukum dan masyarakat terhadap kejahatan tersebut.³² Berbeda dengan hukum pidana yang berfokus pada norma dan sanksi, kriminologi berupaya memahami kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah yang bersumber dari berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan ilmu kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan yang bersifat interdisipliner ini, kriminologi mampu memberikan gambaran yang lebih utuh dan mendalam tentang mengapa seseorang melakukan kejahatan serta bagaimana masyarakat dan negara seharusnya merespons kejahatan tersebut secara efektif.

Adapun ruang lingkup kriminologi secara luas mencakup empat bidang kajian utama.³³ Pertama, etiologi kriminal, yaitu kajian yang berupaya mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan, baik yang bersifat biologis, psikologis, maupun sosiologis. Kedua, fenomenologi kejahatan, yaitu studi tentang bentuk-bentuk kejahatan, pola persebarannya dalam masyarakat, serta

³² Kamilatun Ibrahim Fikma Edris and Angelina Putri, *Kriminologi*. Bandarlampung: Pusaka Media, 2023.

³³ Maria Febriana et al., *Pengantar Kriminologi* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2025).

karakteristik pelaku dan korban yang terlibat. Ketiga, viktimologi, yaitu cabang kriminologi yang memusatkan perhatian pada korban kejahatan, termasuk peranan korban dalam terjadinya kejahatan, dampak yang dialami korban, serta hak-hak korban dalam proses peradilan pidana. Keempat, penologi, yaitu bidang yang mengkaji sistem pemidanaan dan pemasyarakatan sebagai respons negara terhadap pelaku kejahatan, termasuk efektivitas sanksi pidana dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Keempat bidang kajian ini saling berkaitan dan secara bersama-sama membentuk kerangka analisis kriminologi yang komprehensif dalam memahami serta menanggulangi kejahatan di masyarakat, termasuk kejahatan seksual dalam bentuk pemerkosaan inses yang menjadi fokus penelitian ini.

C. Tinjauan Umum tentang Inses (Incest)

1. Pengertian Inses (Incest)

Secara umum pengertian Inses adalah hubungan seksual di antara anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah. Dalam makna yang lebih ketat, inses adalah hubungan seks antara orang tua dan anaknya atau diantara saudara kandung.³⁴ Di dalam masyarakat Indonesia perbuatan ini umumnya disebut juga dengan hubungan sumbang atau kawin sumbang, yakni mereka yang melakukan perkawinan, padahal diantara mereka itu ada larangan perkawinan yang

³⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, "*Tindak Pidana Inses Dalam Rancangan RKUHP*," Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform Dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2016, 6.

didasarkan atas eratnya ikatan hubungan darah. Inses juga sering diartikan sebagai hubungan seksual yang terlarang antara kerabat dekat atau hubungan seksual yang dilakukan seseorang dengan kerabat atau keluarga, dimana orang yang bersangkutan tersebut dilarang melakukan perkawinan.³⁵ Kamus Inggris-Indonesia mengartikan inses sebagai hubungan seks antara sanak keluarga atau anggota keluarga sendiri yang dilarang oleh hukum maupun adat atau larangan berhubungan seksual antara anggota keluarga yang umumnya karena ada hubungan sedarah.³⁶

Secara etimologis, kata “incest” berasal dari bahasa Latin “incestus” yang berarti tidak suci atau tidak murni (impure). Istilah ini kemudian diserap ke dalam berbagai bahasa modern dan digunakan untuk menggambarkan hubungan seksual yang dianggap tabu karena dilakukan di antara anggota keluarga. Menurut Kartini Kartono, inses merupakan suatu bentuk penyimpangan seksual yang tergolong dalam deviasi seksual, yakni tingkah laku seksual yang tidak lazim dan bertentangan dengan norma-norma yang diterima oleh masyarakat. Inses tidak semata-mata dipahami sebagai persoalan hukum, melainkan juga menyentuh dimensi sosial, psikologis, dan budaya yang sangat kompleks, karena pada dasarnya hubungan tersebut merusak ikatan kepercayaan yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam relasi keluarga.

³⁵ Puja Riani Nasution and Muhammad Ridwan Lubis, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual,” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1459–64.

³⁶ fredsy A. Wotulo, “Kedudukan Delik Inses (Incest) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Lex Crimen Vol.* 6, no. 4 (2020): 38–44.

Dalam kajian kriminologi dan psikologi forensik, inses dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu parental incest dan sibling incest. Parental incest adalah hubungan seksual yang terjadi antara orang tua dengan anak kandungnya, baik ayah dengan anak perempuan (father-daughter incest), ibu dengan anak laki-laki (mother-son incest), maupun ayah tiri atau ibu tiri dengan anak tirinya.³⁷ Kategori ini dipandang sebagai bentuk inses yang paling serius secara hukum maupun psikologis karena melibatkan relasi kuasa yang sangat timpang, di mana pelaku memanfaatkan otoritas, kepercayaan, dan ketergantungan korban sebagai anggota keluarga yang berada di bawah perwaliannya. Dampak psikologis yang ditimbulkan terhadap korban parental incest pada umumnya lebih berat dan bersifat jangka panjang, mencakup trauma kompleks, gangguan keterikatan, serta kesulitan membangun relasi interpersonal yang sehat di kemudian hari. Sibling incest, di sisi lain, merujuk pada hubungan seksual yang terjadi di antara saudara kandung, baik kakak dengan adik maupun sesama saudara yang sebaya. Meskipun tidak selalu melibatkan paksaan fisik yang eksplisit, sibling incest tetap dikategorikan sebagai perilaku menyimpang yang merugikan karena berpotensi menimbulkan kebingungan peran dalam keluarga, gangguan perkembangan psikoseksual, serta kerusakan

³⁷ Ratna Dewi P et al., *Buku Ajar Pemeriksaan Fisik Dan Aspek Medikolegal Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja* (Bandar Lampung, 2017).

struktural dalam ikatan keluarga yang seharusnya menjadi sumber perlindungan bagi setiap anggotanya.

Dalam perspektif sosiologi, inses dipandang sebagai pelanggaran terhadap tabu universal yang hampir dijumpai di setiap kebudayaan di dunia. Claude Levi-Strauss dalam teori strukturalnya menyatakan bahwa larangan inses merupakan aturan fundamental yang membedakan manusia dari makhluk lain dan menjadi dasar terbentuknya tatanan sosial dan sistem kekerabatan dalam masyarakat. Sementara itu, ditinjau dari perspektif psikologi, Sigmund Freud melalui teori Oedipus complex-nya menjelaskan bahwa hasrat seksual terhadap anggota keluarga merupakan impuls bawah sadar yang pada dasarnya harus ditekan dan dikendalikan melalui mekanisme sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai budaya. Dengan demikian, inses tidak hanya merupakan kejahatan dalam konteks hukum positif, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap norma universal yang menopang tatanan kehidupan bermasyarakat.³⁸

2. Dasar Hukum Yang Mengatur Inses (Incest)

Hukum pidana di Indonesia memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban sosial serta melindungi nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat, termasuk dalam menjaga hubungan yang baik dalam lingkungan keluarga. Melalui aturan-aturan pidana, negara berusaha

³⁸ Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Strukturalisme & Teori Sosiologi* (Yogyakarta: Penerbit Insight Reference, 2022).

mencegah dan memberikan sanksi terhadap tindakan yang dapat merusak norma kesusilaan, ketertiban, dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mempertahankan keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Salah satu bentuk pelanggaran norma sosial dan hukum yang diatur dalam hukum pidana adalah hubungan inses, yaitu hubungan seksual antara anggota keluarga sedarah. Dalam sistem hukum Indonesia, hubungan inses dipandang sebagai tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan dapat merusak struktur keluarga serta perkembangan psikologis korban, terutama jika melibatkan anak dibawah umur atau dilakukan dengan paksaan.³⁹ Oleh karena itu, hukum pidana memberikan sanksi tegas terhadap pelaku hubungan inses melalui berbagai peraturan, termasuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pembaruan Undang undang No. 35 tahun 2014, Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁴⁰

Secara lebih rinci, pengaturan hukum terhadap tindak pidana inses di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, dalam Kitab

³⁹ Fransiska Novita Eleanora et al., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Malang: Madza Media, 2021.

⁴⁰ Dwi Putri Lestatika and Antory Royan Adiyana, “Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Bengkulu,” *Jurnal Ilmiah Kutei* 21, no. 2 (2023): 119–36.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana inses yang disertai unsur paksaan atau kekerasan dapat dijerat dengan Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun. Apabila korban merupakan anak yang belum dewasa, maka berlaku Pasal 287 KUHP yang mengatur persetubuhan dengan anak di bawah umur. Selain itu, Pasal 294 KUHP secara khusus mengatur tindak pidana cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau orang yang memiliki kewenangan terhadap anak, dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.⁴¹

Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi korban inses yang masih berusia di bawah 18 tahun. Pasal 81 undang-undang tersebut mengancam pelaku persetubuhan dengan anak dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun, ditambah denda. Apabila pelaku merupakan orang tua, wali, atau orang yang memiliki hubungan keluarga, maka ancaman pidananya diperberat sepertiga. Ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) juga dapat diterapkan dalam kasus inses yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, karena undang-undang ini secara tegas melarang segala bentuk

⁴¹ Saputri, Pebi Riska, and Riri Tri Mayasari. "Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Putusan Nomor: 15/Pid-Sus-Anak/2022/PN Tas)."

kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran terhadap anggota keluarga. Keempat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai regulasi terbaru yang memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam penanganan kejahatan seksual, termasuk inses, dengan memperhatikan aspek pencegahan, perlindungan korban, penanganan kasus, dan pemulihan korban secara terpadu.

D. Tinjauan Umum tentang Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana merupakan salah satu aspek terpenting dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Secara terminologis, pembinaan berasal dari kata “bina” yang berarti membangun atau mendirikan, sehingga pembinaan dapat diartikan sebagai suatu proses atau usaha yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan kemampuan, kualitas, dan karakter seseorang menuju kondisi yang lebih baik. Dalam konteks pemasyarakatan, pembinaan narapidana adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memulihkan kesatuan hubungan antara narapidana dengan masyarakat, sehingga narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁴²

⁴² Imam Sujoko et al., *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang merupakan pembaruan dari undang-undang sebelumnya, pembinaan narapidana diarahkan pada pemulihan fungsi sosial narapidana secara lebih komprehensif dan humanis, dengan menekankan pendekatan berbasis hak asasi manusia.

Dwidja Priyatno berpendapat bahwa pembinaan narapidana merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh negara melalui lembaga pemasyarakatan untuk merehabilitasi, mendidik, dan mempersiapkan narapidana agar mampu kembali berintegrasi dengan kehidupan bermasyarakat secara produktif. Sementara itu, C.I. Harsono menegaskan bahwa pembinaan narapidana bukan sekadar hukuman yang bersifat represif, melainkan sebuah proses transformasi kepribadian yang bertujuan mengubah perilaku pelanggar hukum menjadi warga negara yang taat hukum dan berguna bagi masyarakat. Dengan demikian, konsep pembinaan dalam pemasyarakatan modern menempatkan

narapidana bukan sebagai objek yang semata-mata menderita akibat pelanggaran hukum, melainkan sebagai subjek yang memiliki potensi untuk berubah dan berkembang.

2. Tujuan dan Fungsi Pembinaan Narapidana

Tujuan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan secara umum diarahkan pada tiga hal pokok. Pertama, tujuan individual, yaitu memperbaiki perilaku dan kepribadian narapidana sehingga setelah bebas tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum. Kedua, tujuan sosial, yaitu memulihkan hubungan antara narapidana dengan keluarga dan masyarakat serta mempersiapkan narapidana untuk dapat diterima kembali oleh lingkungan sosialnya. Ketiga, tujuan hukum, yaitu melaksanakan putusan pengadilan secara manusiawi sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia.⁴³

Fungsi pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan meliputi fungsi rehabilitasi, yaitu memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial narapidana yang terganggu akibat perbuatan pidana yang dilakukannya; fungsi reintegrasi, yaitu mempersiapkan narapidana untuk dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat; serta fungsi edukasi, yaitu memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai moral yang diperlukan narapidana dalam menjalani kehidupan yang

⁴³ Dina Wirzahayati, Asril, and Rudiadi, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana pada Lapas Medium Security di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi," *Journal of Sharia and Law* 2, no. 2 (2023).

layak setelah bebas.⁴⁴ Selain itu, pembinaan juga berfungsi sebagai sarana pencegahan residivisme, yakni mencegah narapidana untuk kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari.

3. Bentuk-Bentuk Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Dalam praktik pemasyarakatan di Indonesia, pembinaan narapidana dilaksanakan melalui berbagai bentuk program yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, serta pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan kemandirian mencakup keterampilan kerja, latihan vokasional, dan kegiatan produktif lainnya yang bertujuan membekali narapidana dengan kemampuan berwirausaha atau bekerja secara mandiri setelah bebas.⁴⁵

Dalam konteks narapidana pelaku kejahatan seksual, termasuk pelaku inses, pembinaan yang diberikan umumnya mencakup dimensi tambahan berupa pembinaan psikologis dan terapi perilaku seksual. Pendekatan ini dipandang penting mengingat kejahatan seksual memiliki

⁴⁴ Mufti, Erlangga Alif, and Ontran Sumantri Riyanto. "Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana untuk Mengurangi Tingkat Residivis." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023).

⁴⁵ Ega Anggara, Iwan Setiawan, and Yuliana Surya Galih, "Implementasi Program Pembinaan Bagi Warga Binaan Dihubungkan dengan Pasal 11 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis," *Jurnal Pustaka Galuh Justisi* 3, no. 1 (2024).

akar permasalahan yang kompleks, mencakup gangguan psikologis, distorsi kognitif, serta lemahnya kontrol impuls pada pelaku. Program pembinaan bagi narapidana kejahatan seksual di lembaga pemasyarakatan idealnya dilaksanakan secara kolaboratif antara petugas pemasyarakatan, psikolog, dan konselor profesional yang memahami dinamika perilaku seksual menyimpang.

4. Dasar Hukum Pembinaan Narapidana

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Indonesia didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi landasan hukum utama yang mengatur seluruh aspek penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, termasuk pembinaan narapidana.⁴⁶ Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan membawa sejumlah pembaruan penting, di antaranya penguatan hak-hak narapidana, penekanan pada pendekatan keadilan restoratif, serta perluasan program reintegrasi sosial.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur secara teknis pelaksanaan program pembinaan, termasuk prosedur penilaian perkembangan pembinaan, syarat-syarat pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas.⁴⁷ Peraturan

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165.

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga memberikan pedoman lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian di lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan tidak hanya merupakan kewajiban moral negara, tetapi juga merupakan mandat hukum yang telah diatur secara terperinci dalam sistem perundang-undangan nasional.

